

## KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan terkait Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Material Risk Takers (MRT)



**PT Bank Mestika Dharma, Tbk.  
(Perseroan)**

Kantor Pusat  
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan  
Telepon : +6261 4525800 Faksimili : +6261 4527324  
Email : [corsec@bankmestika.co.id](mailto:corsec@bankmestika.co.id)  
Homepage : [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id)  
Mestikacall : 14083

### **INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PEMBERIAN REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL KEPADA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN *MATERIAL RISK TAKERS* (MRT)**

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT), dengan dana yang dialokasikan sebanyak-banyaknya **Rp 962.698.182** (*sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) yang akan dilakukan baik sekaligus maupun secara bertahap terhitung sejak tanggal **08 Juni 2023** - **07 Desember 2024** Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, melalui Bursa Efek Indonesia, dan dengan mengacu kepada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT) akan diselenggarakan pada tanggal **07 Juni 2023** bertempat di Medan, Sumatera Utara.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Medan pada tanggal **28 April 2023**

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN		
1.	Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI).	14 April 2023
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham melalui surat kabar dan situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan <a href="http://www.bankmestika.co.id">www.bankmestika.co.id</a>	28 April 2023
3.	Periode pembelian kembali saham	08 Juni 2023 - 07 Desember 2024

**PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN  
PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Pembiayaan pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta Material Risk Takers (MRT) berasal dari bonus dan/atau tantiem tahun 2022 sebanyak-banyaknya sebesar **Rp 962.698.182** (*sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah*)

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN  
DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Mengacu kepada ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK Nomor 45/2015), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum (selanjutnya disebut SEOJK Nomor 40/2016), Bank dapat menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel yang memperhatikan kinerja serta risiko dan melakukan penetapan metode pengukurannya sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha bank.

Perseroan telah menetapkan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang akan dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk :

1. Tunai; dan/ atau
2. Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun Kebijakan tentang Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT).

Alokasi saham dalam Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel akan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk Saham.
2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Telah dilaksanakan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah yang dapat dialokasikan dalam Pemberian Remunerasi

yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT).

4. Hasil perhitungan Komite Remunerasi yang telah memperoleh Persetujuan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Pelaksanaan alokasi saham mengacu pada POJK Nomor 45/2015 dan SEOJK 40/2016 serta memperhatikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam Perseroan.

Persyaratan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT) :

1. Masa penangguhan

Untuk Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham tahun 2022 ditangguhkan dengan masa paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, namun dapat dicairkan setiap tahun secara proporsional.

Dalam masa penangguhan tersebut Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT) belum dapat mengalihkan dan/ atau melakukan transaksi saham secara keseluruhan yang diperoleh pada tahun 2022 baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek.

2. Pengawasan

Pengawasan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham tahun 2022 akan dilaksanakan oleh Direksi dan akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas pelaksanaan program tersebut.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN SERTA PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN**

Tidak ada penurunan pendapatan Perseroan dikarenakan pembelian saham ini menggunakan dana dari bonus dan/atau tantiem yang ditangguhkan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pos-pos	Sebelum pembelian kembali	Dampak	Setelah pembelian kembali
Jumlah Aset	16.486.978	-963	16.486.015
Ekuitas	4.706.862	-963	4.705.899
Laba periode berjalan	101.735	-963	100.772
Laba per lembar saham dalam satuan rupiah penuh	25.26	-0.24	25.02
Return on Asset	3.13%	-0.02%	3.11%
Return on Equity	8.71%	-0.08%	8.63%

## **PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penawaran yang terjadi hari sebelumnya.

## **PEMBATASAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2023 - 07 Desember 2024.

## **METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Perseroan akan menunjuk satu anggota bursa efek untuk melakukan pembelian kembali saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Pembelian kembali saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penutupan perdagangan sebelumnya.
3. Pihak sebagai berikut:  
Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG**

Dalam hal pemenuhan regulasi dan penerapan tata kelola yang baik terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham Perseroan dalam hal pemenuhan regulasi tersebut diatas.

Pembelian kembali saham ini tidak mempengaruhi neraca Perseroan dikarenakan dana yang digunakan adalah remunerasi yang disisihkan dan ditangguhkan oleh Perseroan, hingga saat pembagian proporsional dapat dilakukan dengan cara mengalihkan dana tersebut dalam bentuk saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT),

Perseroan akan mengumumkan rencana pengalihan saham sebagai bentuk pemenuhan pemberian remunerasi yang bersifat variabel melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pengalihan saham.

Prosedur pemberian saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT), mengacu pada regulasi yang mengatur yakni tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, selain itu saham-saham termaksud tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Direksi Perseroan akan melaporkan realisasi pembelian kembali saham Perseroan maupun hasil pengalihan saham dalam Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada MRT dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan selama jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan berlangsung.

Dengan diimplementasikannya Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris (khususnya untuk Presiden Komisaris dan Komisaris yang Terafiliasi) serta *Material Risk Takers* (MRT), maka perusahaan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus diharapkan akan memberikan dampak positif kepada pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

### INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary  
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan - Sumatera Utara  
Telepon : +6261 4525800 Faksimili : +6261 4527324  
Email : [corsec@bankmestika.co.id](mailto:corsec@bankmestika.co.id)